



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

PUTUSAN

Nomor : 04/ADM /BWSL/PEMILU/PROV/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:

Nama : Alber Trisman, S.Pd
Alamat/Tempat Tinggal : Kabupaten Merangin
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Merangin.

Nama : Salman, SH.I.,MH
Alamat/Tempat Tinggal : Kabupaten Merangin
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Merangin.

Nama : Markus, S.Pd.I
Alamat/Tempat Tinggal : Kabupaten Merangin
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Merangin.

Nama : Zamharil, S.Pd
Alamat/Tempat Tinggal : Kabupaten Merangin
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Merangin.

Nama : Abdul Rahim, M.Pd.I
Alamat/Tempat Tinggal : Kabupaten Merangin
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Merangin.



MELAPORKAN

Sdr. Gamal Ridarto sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Berkarya Nomor Urut 5 (lima) Daerah Pemilihan Kabupaten Merangin – Kabupaten Sarolangun.

dengan temuan bertanggal 21 Februari 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor. 04/ADM /BWSL/PEMILU/PROV/III/2019. -----

Telah membaca Temuan Penemu; -----
Mendengar Keterangan Penemu; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor. -----

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Jambi telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -----

1. (uraian Temuan Penemu) -----

Adapun uraian temuan adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019, Bawaslu Kabupaten Merangin menerima laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari sdri. Fitri, yang melaporkan calon tetap anggota DPRD Provinsi Jambi atas nama Gamal Ridarto belum mengundurkan diri sebagai staf Pembangunan Desa Pinang Merah Kec. Pemenang Barat Kabupaten Merangin; -----
- 2) Bahwa kemudian pada tanggal 20 Februari 2019, Bawaslu Kabupaten Merangin memeriksa kelengkapan dan keterpenuhan syarat formil dan materil atas laporan yang diterima, dengan hasil Putusan Pendahuluan yang menyatakan laporan yang dilaporkan oleh sdri. Fitri tidak diteruskan dengan sidang pemeriksaan karena Terlapor adalah calon anggota DPRD Provinsi Jambi tahun 2019, sehingga Bawaslu Kabupaten Merangin tidak mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti laporan tersebut; -----
- 3) Bahwa atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Merangin melakukan penelusuran dan investigasi dengan mengklarifikasi langsung kebenaran atas laporan yang dilaporkan oleh sdri. Fitri yang antara lain menerangkan benar calon anggota DPRD Provinsi Jambi atas nama Gamal Ridarto masih aktif sebagai staf pembangunan Desa Pinang Merah dan tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri sebagai staf pembangunan



Desa Pinang Merah pada saat mencalonkan hingga ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jambi; -----

- 4) Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019, Bawaslu Kabupaten Merangin meneruskan sebagai temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jambi. -----

2. (**Bukti-Bukti Penemu**) -----

Adapun bukti-bukti yang didapat antara lain sebagai berikut : -----

- 1) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat Nomor 37 Tahun 2018; --
- 2) Print out Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 44/HK-03.1-Kpt/15/KPU-Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap calon anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu 2019; -----
- 3) Berita Acara Klarifikasi atas nama Gamal Ridarto; -----
- 4) Berita Acara Klarifikasi atas nama Arsadi; -----
- 5) Berita Acara Klarifikasi atas nama Abdullah Sutrisno;
- 6) Form A Pengawasan; -----
- 7) Form B.2 Temuan; -----



3. (**keterangan saksi-saksi yang diajukan Penemu**) -----

Adapun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penemu pada sidang Pemeriksaan antara lain menerangkan sebagai berikut : -----

1. **Saksi atas nama Abdullah Sutrisno (Sekretaris Desa Pinang Merah)** menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Sekretaris Desa Pinang Merah Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin; -----
 - b. Bahwa saksi mengenal dan mengetahui sdr. Gamal Ridarto karna beralamat di Desa Pinang Merah; -----
 - c. benar sdr. Gamal Ridarto merupakan staf Pembangunan Desa Pinang Merah sejak awal Tahun 2019; -----
 - d. Bahwa benar sampai saat ini sdr. Gamal Ridarto masih sebagai staf Pembangunan Desa Pinang Merah dan belum pernah mengundurkan diri; -----
 - e. Bahwa sepengetahuan saksi, tugas sdr. Gamal Ridarto sebagai staf Pembangunan Desa Pinang Merah adalah membantu tugas-tugas Kepala Desa



- yaitu dipercaya menjalankan dan mengawasi program Desa; -----
- f. Bahwa sepengetahuan saksi staf Desa bukan termasuk didalam struktur Perangkat Desa sebagaimana Peraturan Bupati, pengangkatan staf hanya merupakan suatu kebijakan Kepala Desa diangkat untuk membantu tugas-tugas Kepala Desa yang disesuaikan dengan kebutuhan; -----
- g. Bahwa benar pengangkatan staf Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa dan pembayaran honor berasal dari Retribusi Desa bukan dari Anggaran Dana Desa (ADD). -----
2. **Saksi atas nama Antony (Kasi Pemerintahan Desa Pinang Merah)** menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Bahwa benar sdr. Gamal Ridarto merupakan staf Pembangunan di Desa Pinang Merah; -----
- b. Bahwa sepengetahuannya staf Pembangunan diangkat oleh Kepala Desa berdasarkan kebijakan dan kebutuhan serta tidak termasuk didalam struktur Perangkat Desa; -----
- c. Bahwa sdr. Gamal Ridarto sebagai staf Pembangunan Desa Pinang Merah bertugas membantu pekerjaan Kepala Desa dalam hal melakukan pengawasan dan pelaksanaan program Desa Pinang Merah; -----
- d. Bahwa terkait dengan pembayaran honorarium staf berasal dari anggaran Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Pemerintah Daerah yaitu dari APBD, APBN, dan penghasilan retribusi pajak. -----
4. **(Bukti-Bukti Terlapor)** -----
Tidak ada. -----
5. **(Keterangan Saksi/ Ahli yang diajukan Terlapor)** -----
Tidak ada. -----
6. **(Keterangan Lembaga Terkait)** -----
Tidak ada. -----
7. **Pertimbangan Majelis Pemeriksa :** -----
- a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan adalah sebagai berikut : -----
1. Bahwa berdasarkan keterangan dan fakta-fakta yang terungkap pada hasil sidang pemeriksaan menyatakan adalah benar sdr. Gamal Ridarto



- yang merupakan calon (anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin dari Partai Berkarya) saat ini masih sebagai staf Pembangunan Desa Pinang Merah dan belum pernah mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai staf; -----
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terlapor menyatakan adalah benar sdr. Gamal Ridarto saat ini masih sebagai staf Pembangunan Desa Pinang Merah dan saat ini juga merupakan calon anggota DPRD Provinsi Jambi; -----
 3. Bahwa jabatan sebagai staf Desa diangkat berdasarkan suatu kebijakan Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan untuk membantu tugas secara administrasi Kepala Desa; -----
 4. Bahwa secara struktural staf Desa tidak termasuk didalam jajaran perangkat Desa sebagaimana yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Bupati, dan terdapat perbedaan yaitu pengangkatan staf Desa tidak dilakukan pelantikan sedangkan perangkat Desa dilantik oleh Bupati. -----
- b) Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa terkait dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan huruf k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali"; -----



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan huruf h "surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan, usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan"; -----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menyebutkan "Kelengkapan administratif bakal calon anggota



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan huruf h "surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan, usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan"; -----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menyebutkan "Kelengkapan administratif bakal calon anggota



- DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan”; -----
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyebutkan “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis”; -----
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatas, adapun susunan Organisasi Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Pelaksana Kewilayahan / Kepala Dusun; -----
 7. Bahwa berdasarkan ketentuan yang ada, dapat dipahami dan diartikan yang dimaksud dengan Perangkat Desa adalah tidak termasuk staf Desa yang diangkat berdasarkan kebijakan Kepala Desa karena staf Desa berada diluar struktur Organisasi Pemerintahan Desa, hal ini juga sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi-saksi dan Terlapor pada sidang pemeriksaan yang menyatakan staf Desa bukanlah merupakan Perangkat Desa karena staf Desa tidak termasuk dalam struktur Pemerintahan Desa sebagaimana maksud ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015

Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa; -----

8. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, **tidak dapat diartikan sebagai subjek hukum.** -----

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----



MENGADILI

Menyatakan Terlapor sdr. Gamal Ridarto sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Berkarya Nomor Urut 5 (lima) Daerah Pemilihan Kabupaten Merangin – Kabupaten Sarolangun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme syarat pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jambi oleh 1). **Asnawi R, M.Pd** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2). **Afrizal, S.Pd.I.,MH**, 3). **Wein Arifin, S.IP.,M.IP** 4). **Fahrul Rozi, S.Sos** 5). **Rofiqoh Pebrianti, SP** sebagai anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Maret Dua Ribu Sembilan Belas. -----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jambi**

Ketua
ttd

(**Asnawi R, M.Pd**)

Anggota
ttd

(**Afrizal, S.Pd.I.,MH**)

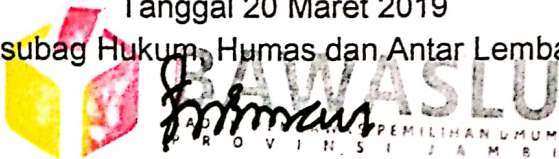
Anggota
ttd

(**Wein Arifin, S.IP.,M.IP**)

Anggota
ttd
(Fahrul Rozi, S.Sos)

Anggota
ttd
(Rofiqoh Pebrianti, SP)

Sekretaris Majelis Pemeriksa,
ttd
(Taufiqurrahman, SE)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 20 Maret 2019
Kasubag Hukum, Humas dan Antar Lembaga

(Taufiqurrahman, SE)